

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Panitia Ujian Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : MUHAMMAD ANDIANTO
NPM : 1601110132
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 07 September 2020
Pembimbing,



ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama : Muhammad Andianto
NPM : 1601110132
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Di Depan Sidang Penguji,
Pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.



3. Pembimbing/Penguji I : Adi Hermansyah, S.H., M.H.



4. Penguji II : Airi Safrijal, S.H., M.H.



5. Penguji III : Mainita, S.H., M.H.Kes.



Banda Aceh, 07 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah menciptakan kami dengan akal dan budi, kehidupan yang patut kami syukuri, keluarga yang mencintai kami dan teman-teman yang menginspirasi. Shalawat beriring salam kami sampaikan juga kepada Nabi Besar Muhammad saw. Sebagai suri tauladan atas umatnya.

Adapun judul skripsi ini adalah “**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

Berangkat dari pendapat, bahwa banyak pendapat orang akan lebih menyempurnakan pendapat kita dalam mencapai tujuan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun sekaligus memperbaiki guna sempurnanya Skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sangat dalam maka penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tekun disela kesibukannya telah rela meluangkan waktu memberikan bimbingan serta arahan hingga penulisan Skripsi ini selesai;
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;

3. Bapak Airi Safrijal S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberi nasehat-nasehat selama menghadapi proses perkuliahan;
4. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya dosen Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjalani proses perkuliahan;
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan;
6. Pihak Responden, bapak Aipda Agus Syahputra S.Sos dan bapak Bripka Dekky Reza Fahlevi, S.H selaku penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dan bapak Kahirul Iman, S.H selaku Penasihat Hukum. Dan kepada pihak informan, Bapak AKP M Taufiq selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dan bapak Ipda Hardimas, S.TrK selaku Kanit Pidum Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
7. Andra Revandra A.J S.H yang telah mendahului saya menyelesaikan skripsinya namun tak henti memberikan semangat, saran-saran serta pencerahan untuk menyelesaikan Skripsi ini;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu pada saat menuntut ilmu maupun dalam kelancaran penulisan Skripsi ini.

Yang teristimewa, terima kasih kepada Ayahanda Letda Umar dan Ibunda Rusmawarni, S.Pd yang telah mengasuh, memelihara, membimbing dan mendoakan penulis sejak kecil hingga mampu menempuh Pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Dan terima kasih kepada kakakku yunda Devy Alya Pratama S.H dan adikku ananda Muhammad Andika yang tiada henti memberikan dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya besar harapan penulis agar Skripsi ini dapat bernilai strategis dan bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya untuk kepentingan dan kemajuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Banda Aceh, September 2020

Penulis

Muhammad Andianto

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Permasalahan	6
C. Definisi Operasional Variabel	6
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Keaslian Penelitian	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN	15
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	15
B. Penyelidikan dan penyidikan	16
C. Tindak Pidana Penipuan	19
D. Penahanan	20
E. Penangguhan Penahanan	21
F. Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan	26
BAB III PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN	31
A. Pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh	31
B. Hambatan yang didapat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh	45
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tindak pidana penipuan tahun 2018-2019 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur penangguhan penahanan 40

ABSTRAK

**MUHAMMAD ANDIANTO, PELAKSANAAN PENANGGUHAN
2020 PENAHANAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu
Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(vi, 61), pp., tabl., bibl., app.
Adi Hermansyah, S.H., M.H.**

Dalam Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan penangguhan penahanan dilakukan yakni atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang, berdasarkan syarat yang sudah ditentukan yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah karena penetapan besaran jaminan uang yang dibebankan kepada penjamin. Dan lagi jaminan berupa uang menjadi syarat yang wajib ada.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan dan hambatan yang didapat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dimana alat dan data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini menggunakan data diperoleh melalui Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Bahan kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, sedangkan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian didapatkan menunjukkan bahwa pertimbangan yang dimiliki oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh bertumpu pada jaminan berupa uang. Pada AS (35 Tahun) dan RA (51 Tahun) permohonan penangguhan penahanannya diterima, meski penetapan jumlah jaminan uang berbeda yang didasarkan pada kerugian yang timbul atas tindak pidana yang dilakukan dan kemampuan ekonomi tersangka. Sedangkan pada kasus AS (33 Tahun) permohonan penahanannya ditolak karena yang diajukan adalah jaminan dalam bentuk orang bukan jaminan uang. Jaminan uang menjadi wajib sebagai upaya memperkecil tahanan untuk melarikan diri.

Disarankan agar penangguhan penahanan tidak berdasarkan dengan jaminan dalam bentuk uang saja dan sebaiknya melalui pertimbangan-pertimbangan dari semua aspek, sehingga keadilan menjadi hal utama baik kepada tersangka maupun aparat penegak hukum. Serta diperlukan aturan rinci mengenai tata laksana penangguhan penahanan untuk meminimalkan resiko penyalahgunaan yang mungkin terjadi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Kepentingan masyarakat perlu dilindungi sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana harus dituntut dan dipidana (yang bukan saja hukuman yang bersifat pidana, termasuk juga tindakan, maupun kebijaksanaan) dan berat ringannya hukuman atau pidana disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat itu. Kepentingan tersangka/terdakwa perlindungannya terlihat pada proses pemeriksaan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Hukum Acara Pidana sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia dalam hubungannya dengan masalah kepastian hukum.²

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu

¹ Ahmad Ali. *Menguak Takbir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 2002. hlm 43.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. 3-4

perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur secara tepat, dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim.

Setiap orang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, mulai dari pemeriksaan sampai pada saat telah diputus menjadi orang yang bersalah. Perlindungan terhadap hak-hak manusia (tersangka/terdakwa) merupakan hal yang sangat penting, karena sejak awal proses dalam hukum sudah bersentuhan dengan perampasan kebebasan.³

Pembatasan kebebasan hak manusia tampak pada saat seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum berwenang untuk membatasi kebebasan mereka, yaitu melalui penangkapan dan penahanan.

Dalam hukum acara pidana terdapat syarat objektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka. Semua pelaku dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP. Hal ini merupakan syarat objektif penahanan. Syarat ini menjadi tolak ukur yang jelas, yakni

³ Ledeng Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. hlm 7.

hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur.

Syarat subjektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Rumusan kekhawatiran ini merupakan syarat subjektif penahanan, karena penilaian terhadap ketiga poin tersebut merupakan penilaian sepihak dari penegak hukum yang berwenang, yakni kepolisian.

Menurut H.M.A Kuffal, dengan berdasar kepada Pasal 1 angka (21) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu:⁴

1. Dasar hukum/dasar objektif, yang terdiri dari:
 - a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Bagi tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) meskipun ancaman kurang dari 5 (lima) tahun juga dapat dikenakan penahanan.
 - c. Percobaan dan pembantuan dari tindak pidana di atas.
2. Dasar kepentingan/dasar subjektif, yang terdiri dari:
 - a. Pada syarat ini yang ditekankan adalah pelakunya/tersangka.
 - b. Alasannya menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP bila penyidik hendak menahan tersangka maka penyidik harus mempunyai 3 kekhawatiran yaitu:
 - 1) Tersangka akan melarikan diri
 - 2) Tersangka akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan
 - 3) Tersangka akan menghilangkan barang bukti.Ketiga syarat tersebut tidak perlu bersama-sama tapi satu syarat saja sudah cukup.⁵

⁴ HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Edisi kesepuluh. UPT. Penerbitan Muhammadiyah Malang. Malang. 2008. hlm. 131.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bagi Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara pidana lebih memberikan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tercermin sejak awal proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dimungkinkannya pengalihan jenis tahanan lain, dan dimungkinkan pula adanya penangguhan penahanan baik dengan jaminan ataupun tanpa jaminan.

KUHAP telah mengatur tentang penangguhan penahanan di dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.”

Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP dalam menyelenggarakan proses pidana digunakan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah maka KUHAP memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaan.

⁵ M. Muhtarom. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. hlm. 14.

Namun karena dirasa pengaturan tersebut masih kurang memadai maka diperlukanlah suatu aturan pelaksanaan agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran. Aturan pelaksanaan penangguhan penahanan dituangkan dalam bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 mengenai jaminan penangguhan dan pelaksanaan penangguhan yaitu:

Pasal 35

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Apabila Tersangka atau Terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 36

1. Dalam hal Jaminan itu adalah orang, dan Tersangka atau Terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlah telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat Pemeriksaan.
2. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

Penangguhan penahanan ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum dalam hal tersangka/terdakwa melanggar syarat yang ditentukan. Jadi penangguhan penahanan ini adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir instansi yang berwenang untuk memberikan izin penangguhan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Dihimpun dari Antara.news Kepala kepolisian Polda Aceh mengatakan bahwa kasus kriminalitas sepanjang 2019 yang salah satunya

didominasi oleh tindak pidana penipuan. Terdapat sebanyak 643 kasus penipuan.⁶

Data dari Unit Satuan Reserse Kriminal di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, didapatkan bahwa:

Tabel 1. Tindak Pidana Penipuan Tahun 2018-2019

No	Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Tindak pidana penipuan	186	116
2	Penangguhan penahanan tindak pidana penipuan	23	10

Sumber: Satuan Unit Reserse Kriminal, 10 Februari 2020

Tindak pidana penipuan yang terjadi di tahun 2018 sebanyak 186 kasus, dimana terdapat sebanyak 23 kasus yang dilakukan proses penangguhan penahanan oleh pihak penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Di tahun 2019 jumlah kasus penipuan menurun menjadi 116 kasus dan terdapat sebanyak 10 kasus yang dilakukan proses penangguhan penahanan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Kasus penipuan yang mendapat penangguhan penahanan yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh salah satunya adalah AS (35 Tahun) pria asal Kecamatan Jeumpa Bireuen. AS ditangkap karena telah melakukan penipuan terhadap Fauzi dengan mengiming-ngiming proyek besar akan diserahkan padanya. Sehingga korban mulai mengirim uang kepada AS (35 Tahun) secara bertahap yang keseluruhannya diperkirakan mencapai 300 Juta Rupiah. Namun, setelah sekian lama korban menunggu kepastian itu, tidak

⁶ <https://aceh.antaraneews.com/berita/114267/polda-aceh-tangani-3595-kasus-kriminalitas-sepanjang-2019>

ada kejelasan tentang proyek yang dijanjikan oleh tersangka. Tujuan untuk mengelabui korban, tersangka lalu berdalih bahwa proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Chik Di Tiro di Kota Sigli itu dimenangkan oleh orang lain. Namun tersangka yang diduga tidak mengembalikan uang Rp 300 juta kepada korban hingga akhirnya AS (35 Tahun) ditangkap.

Serupa dengan kasus diatas, kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang warga Bireuen, Aceh berinisial RA (51) yang diduga melakukan penipuan pada korban beirinisial ME (43) warga Aceh Tengah. Kasus itu berawal saat korban dan pelaku bertemu disalah satu warung kopi di kawasan Kuta Alam, Banda Aceh. Dalam obrolan, pelaku menjanjikan kepada korban untuk mengerjakan proyek di Rumah Sakit jiwa Banda Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Pelaku lantas meminta uang pelicin sebesar 150 Juta dengan alasan untuk membeli paket pada panitia. Namun, setelah lama menunggu, korban tidak kunjung mendapatkan proyek lantas membuat laporan ke Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Berbanding terbalik, terdapat juga permintaan proses penangguhan penahanan yang ditolak oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh salah satunya yaitu perkara pidana yang dilakukan oleh AS (33 Tahun) warga kota Banda Aceh dimana AS diduga telah dilakukannya penipuan atas pengurusan proyek mesin generator di PT. PLN (Persero) dengan keperluan proyek engineering untuk alokasi di Kabupaten Simeulue, yang ditangani oleh PT. MAHAKARSA. Setelah beberapa bulan menunggu kabar dari tersangka, korban merasa curiga dan melakukan

pengecekan proyek tersebut ke kantor PT. PLN (Persero) Lueng Bata Banda Aceh. Namun setelah cek, proyek tersebut ternyata fiktif.

Ketiga kasus tersebut merupakan kasus yang memiliki nominal yang besar. Namun pada kasus AS (35 tahun) pria asal Kecamatan Jeumpa Bireuen dan kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang warga Bireuen, Aceh berinisial RA (51 tahun) dilakukan proses penangguhan penahanan .

Sedangkan pada kasus AS (33 Tahun) warga Kota Banda Aceh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan?
2. Hambatan apa yang didapat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan masalah yang tidak terarah dan agar penulisan pokok penelitian ini tercapai, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai “Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan”.

2. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan alasan kepolisian dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

a. Pelaksanaan

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.⁷

b. Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.⁸

c. Pelaku

⁷ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT.Yogyakarta Jurnal kependidikan. 2002. hlm 70.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁹

d. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Difokuskan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh karena ditemukan pelaksanaan penanggulangan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

b. Populasi Penelitian

⁹ Barda Nawawawi Arif. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara)*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2009. hlm 37.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹⁰

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh (Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh), Kepala Unit Pidana Umum Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh (Kanit Pidum Reskrim Polresta Banda Aceh, penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh (penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh), tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan penasihat hukum.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.¹¹

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.¹²

Responden:

- a. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh
2 orang

¹⁰Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 119.

¹¹ Penelitian Hukum. Diakses pada 17 Desember 2019 melalui Web: <http://penelitian.hukum.org/tag/pengertian-responden/>

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta. 2008. hlm 85.

- b. Penasihat Hukum Tersangka yang ditolak penangguhan penahanan tindak pidana penipuan 1 orang

Informan

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh
- b. Kepala Unit Pidana Umum Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :¹³

- a. Penelitian data (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji/mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, dan buku-buku teks lainnya, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian diolah secara sistematis dan selanjutnya

¹³ Ibid. hlm 85.

diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.¹⁴

D. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh pemahaman tentang skripsi ini maka penulisannya dibagi dalam empat bab yang dimulai dengan hal-hal yang bersifat umum kemudian sampai kearah yang bersifat khusus sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan umum mengenai pelaksanaan penanggulangan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berisikan mengenai pengertian hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana penipuan, penahanan, penanggulangan penahanan, dan tata cara pelaksanaan penanggulangan penahanan.

Bab III: Pelaksanaan penanggulangan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan mengenai pertimbangan penyidik dalam memberikan penanggulangan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di wilayah hukum kepolisian resor kota banda aceh dan hambatan yang didapat dalam di wilayah hukum kepolisian resor kota banda aceh.

Bab IV: Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan selanjutnya.

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Cet.3. Alfabeta. Bandung. 2007. hlm 22.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Menghadapi suatu perkara pidana, seseorang diharuskan melalui sejumlah rangkaian pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga penjatuhan putusan. Serangkaian proses tersebut diatur didalam sebuah aturan mengenai tata cara dan persyaratan yang wajib dipatuhi oleh aparat penegak hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Fungsi dan Kedudukan Hukum Acara Pidana

W.P.J Pompe mengatakan bahwa hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.¹

Hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Hukum pidana materiil

Hukum yang mengatur tentang segala aturan di dalam hukum pidana yang mengatur hal apa yang harus dipidana, siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban dan seberapa besar hukuman dapat dijatuhkan.

b. Hukum pidana formil

¹ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru. 2002. hlm 11.

Hukum yang mengatur bagaimana cara beracara untuk mewujudkan apa yang diatur dalam hukum pidana materiil, yaitu hukum acara pidana.

Kedudukan hukum acara pidana adalah sebagai pelaksana dari hukum pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.²

Ada tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:³

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pemberian keputusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan keputusan.

Proses pemeriksaan perkara pidana menurut hukum acara pidana dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan.

B. Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hlm 4.

³ Ibid.hlm 9

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁴

Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui peristiwa apa yang sebenarnya terjadi dan membuat berita acara beserta laporannya dengan cara mencari keterangan dan bukti untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan, melengkapi keterangan dan bukti yang telah diproses agar jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya, dan untuk persiapan penindakan atau pemeriksaan dalam proses penyidikan.

b. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada penyidikan, titik fokus diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁵

Setelah proses penyelidikan dan telah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga merupakan tindak pidana maka segera

⁴ M. Husein harun. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003. hlm 56.

⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. hlm 109.

dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas pidana.⁶

Tujuan penyidikan secara konkret dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:⁷

- 1) Tindak pidana apa yang dilakukan.
- 2) Kapan tindak pidana dilakukan.
- 3) Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- 4) Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- 5) Mengapa tindak pidana dilakukan.
- 6) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 7 KUHAP, penyidik mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

⁶ M Husein harun. Op.Cit. hlm 75.

⁷ Abdussalam HR. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung. 2009. hlm 86.

- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Salah satu bentuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

C. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan *Bedrog* (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam artian luas, sedangkan pasal pertama dari title itu, yaitu Pasal 378 mengenai tindak pidana “*Oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari title tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.

Tindak pidana penipuan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai Pasal 395 KUHP.

Penipuan adalah yang dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun.

Unsur-unsur atau syarat-syarat dari pasal tersebut haruslah terpenuhi baik itu syarat objektif “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” dan unsur subjektif “dengan maksud”.

D. Penahanan

1. Pengertian

Menurut Martiman Pridjohamidjojo merumuskan penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya di tempat tertentu.⁸

Pada prinsipnya penahanan dilaksanakan untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan dengan ditahannya tersangka atau terdakwa kiranya sudah jelas, agar pemeriksaan lebih mudah dan lancar jika dibandingkan apabila tersangka atau terdakwa dilepaskan atau tidak ditahan, ada kemungkinan tersangka atau terdakwa dapat melarikan diri dari proses pemeriksaan. Disamping itu penahanan dilaksanakan untuk menghindari agar tersangka atau terdakwa tidak mengulagi tindak pidana yang diperbuat, atau menghilangkan barang bukti, atau mempengaruhi saksi-saksi, kemungkinan sebagai faktor yang paling penting maksud dilakukannya penahanan, yaitu menjaga tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri. Sebab tidak jarang terjadi pemeriksaan menjadi terhambat atau tertundanya perkara hanya karena seorang tersangka atau terdakwa melarikan diri atau tidak memenuhi panggilan.⁹

2. Jenis-Jenis Penahanan

⁸ Martiman Prodjohamidjojo. *Penangkapan dan Penahanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001. hlm 21.

⁹ M Husein harun. *Op.Cit.* hlm 77.

Ketentuan Pasal 22 KUHAP menyebutkan:¹⁰

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Jenis penahanan ini berada dibawah pengawasan departemen hukum dan HAM. Secara yuridis, tanggungjawab atas tahaan dibebankan kepada pejabat yang menahan. Pihak yang bertanggungjawab adalah kepala Rutan.

b. Penahanan Rumah

Dimaksudkan tersangka/terdakwa ditahan dirumahnya sendiri dengan pengawasan yang ketat, pengawasan yang ketat bertujuan untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan/hambatan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pada sidang pengadilan.

c. Penahanan Kota

Dimaksudkan bahwa tersangka/terdakwa ditahan di kota tempat tinggal/kediamannya. Persyaratannya adalah tersangka/terdakwa seaktu-waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan wajib melapor diri kepada pejabat yang berwenang menahannya.

E. Penangguhan Penahanan

1. Menurut HIR (Herzeine Inlands Regelement)

Pada masa HIR (*Herzeine Inlands Regelement*), penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 358. Dalam pasal tersebut diatur tentang wewenang Hakim untuk menangguhkan penangkapan atau penahanan dengan perjanjian dan perlu dengan suatu jaminan.

¹⁰ HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Edisi Kesepuluh. Malang: UPT. Penerbitan Muhammadiyah. 2008. hlm 131.

Hakim menentukan apabila ada alasan untuk dapat memberikan penangguhan penahanan dengan ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

a. Syarat Mutlak (Pasal 358 HIR)

1. Tersangka harus menyatakan kesanggupannya bila dikemudian hari “Surat Perintah Penangguhan Penahanan sementara” itu sewaktu-waktu tersangka bersedia ditahan kembali.
2. Tersangka selama dalam waktu penangguhan, kemudian ia dipersalahkan lagi terhadap tindak pidana lain, ia harus bersedia ditahan bila terhadap tindak pidana itu ia perlu ditahan.

b. Syarat Alternatif

Tersangka harus menyediakan sejumlah uang tanggungan yang diminta sebagai syarat oleh hakim. Hakim menentukan jumlahnya dan tempat uang disimpan. Uang tanggungan ini dapat juga disediakan oleh orang lain, tidak perlu oleh tersangka sendiri. Tanggungan ini dapat berupa, barang atau orang lain (*zakelijke borg dan personalijke borg*).

Setelah hakim menentukan penangguhan, setiap waktu hakim bisa mencabut surat penetapan penangguhan penahanan sementara. Apabila tersangka sudah dikeluarkan surat perintah untuk ditahan sementara dan kemudian diberi penangguhan penahanan, maka yang dikhawatirkan tersangka dapat melarikan diri, penyidik dapat menahan tersangka dengan cepat memberitahukan kepada hakim dengan permintaan agar surat penangguhan penahannannya itu ditarik kembali. Hakim yang akan

¹¹ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000. hlm 23.

menentukan dan melihat alasan-alasan apakah penangguhan itu akan dicabut atau tidak.

Kembali kepada pemeriksaan atas diri tersangka, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemeriksaan terhadap diri tersangka itu harus dititik beratkan pada perbuatan-perbuatan pidana yang telah ia lakukan sehingga memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana pasal yang telah dilanggarnya. Dalam pemeriksaan tersebut harus diungkapkan waktu perbuatan pidana itu dilakukan, jalannya perbuatan itu sendiri dilakukan (misalnya dengan penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya). Dan juga pihak-pihak lain yang turut membantu terjadinya perbuatan Tindak Pidana tersebut.

2. Menurut KUHAP

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir karena adanya permohonan yang diajukan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan kepentingan tersangka atau terdakwa. Dengan demikian maka penahanan yang sah masih ada dan belum berakhir dan karena dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Dalam penangguhan penahanan terdapat syarat-syarat yang harus ditaati oleh pemohon penangguhan penahanan, begitu juga untuk menjamin supaya tersangka atau terdakwa mematuhi syarat yang telah ditentukan.

Biasanya penyidik atau penuntut umum atau hakim menentukan jaminan agar tidak melarikan diri selama pemeriksaan masih diperlukan.

Dasar hukum dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan ini diatur pasal 31 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang, berdasarkan syarat yang sudah ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP di atas, memberikan kebebasan penentuan “penangguhan penahanan” kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hal ini dapat diketahui dari rumusan “dengan atau tanpa jaminan uang atau orang”. Tetapi rumusan “berdasarkan syarat yang ditentukan menunjukkan adanya syarat-syarat. Pada penjelasan resmi Pasal 31 (1) KUHAP tercantum antara lain: “yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota”. Selanjutnya penjelasan resmi pasal tersebut memuat: “masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka/terdakwa tidak termasuk masa tahanan”. Dengan penjelasan ini berarti berbeda dengan artian “tahanan rumah” “tahanan kota” karena masa penahanan baik di rumah maupun di kota diperhitungkan pada masa tahanan.

Menurut M. Yahya Harahap, Penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis,

namun pelaksanaan penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.¹²

Terjadinya penangguhan penahanan karena adanya asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas hukum yang paling berkaitan dengan penangguhan penahanan.

Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya berbunyi: “Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan tindak pidana yang mana sedang dalam proses peradilan pidana, wajib dianggap tidak bersalah sampai proses peradilan tersebut selesai dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh pengadilan”.

Dengan adanya peraturan mengenai dapat dimohonkan penangguhan terhadap suatu penahanan, mungkin memberikan sedikit angin segar pada para tersangka. Namun, Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka dapat memohon suatu penangguhan dan penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka dapat kembali ditahan.

Terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada “bentuk kontrak” atau “perjanjian” dalam hubungan perdata. Itu sebabnya

¹² M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* 2003. hlm 209.

cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan “perjanjian” antara orang tahanan dengan pihak instansi yang menahan.¹³

Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggihkan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menanggihkan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggungjawab yuridis mereka.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam melakukan tindakan diskresi yaitu:¹⁴

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat

¹³ R. Soesilo. *Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik, Jaksa, Hakim (Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP)*. Bandung: Sinar Grafika. 2003. hlm 43.

¹⁴ Sajipto Raharjo. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002. hlm 12.

kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.

4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Pelaksanaan penangguhan penahanan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:¹⁵

1. Schorsing

Dalam hal ini tersangka/terdakwa sedang ditahan. Kemudian atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik, penuntut umum atau hakim memerintahkan agar penahanannya ditangguhkan. Namun penangguhan penahanan dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pihak yang berwenang.

2. Up Schorsing

Dalam ini tersangka/terdakwa belum ditahan, kemudian penyidik penuntut umum atau hakim memandang perlu menahan tersangka/terdakwa itu sehingga dikeluarkan penetapan untuk menahan tersangka/terdakwa. Tetapi penetapan itu, dimana tersangka/terdakwa

¹⁵ Goenawan Goetomo. *Hukum Acara Pidana Sipil*. Semarang: Yayasan Kutuk. 2000. hlm 27

memohon kepada penyidik, penuntut umum atau hakim agar penahanan terhadap dirinya ditangguhkan dengan alasan-alasan yang layak dan syarat yang harus dipenuhi.

F. Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan

1. Menurut PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disinggung tentang syarat dan perjanjian penangguhan penahanan tetapi tidak disebutkan secara rinci apa saja yang menjadi syarat penangguhan penahanan yang dimaksud. Apa saja yang ditetapkan sebagai syarat penangguhan penahanan dan perjanjian penangguhan penahanan:¹⁶

Pasal 35

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Apabila Tersangka atau Terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetorkan ke Kas Negara.

Jaminan uang yang penyerahan uang jaminan kepada Kepaniteraan Negeri dilakukan oleh Pemberi Jaminan dan untuk itu Panitera memberikan tanda terima, tembusan tanda penyeteroran tersebut oleh Panitera kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Pasal 36

1. Dalam hal Jaminan itu adalah orang, dan Tersangka atau Terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak

¹⁶ Andi Sofyan dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2014. hlm 144-145.

diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlah telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat Pemeriksaan.

2. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

Jaminan Orang yang jumlah uang sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu penerimaan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

**2. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983
Angkat 8 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana:¹⁷**

a. Jaminan berupa Uang

Apabila jaminan penangguhan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penangguhan. Syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut:

1. Uang jaminan di simpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Instansi maupun yang memberi penangguhan penahanan, uang jaminan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penangguhan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

¹⁷ Setiyono. *Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010. hlm 28.

2. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atas keluarganya.

Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan secara dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh Pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri.

3. Bukti setoran dibuat dalam rangkap 3 (tiga). Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lapidan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian:

- a. Sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri.
- b. Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
- c. Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.

4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan syarat penetapan penangguhan penahanan.

Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum maupun oleh keluarganya, atau

instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu:

- a. Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penehat hukum atau keluarganya;
- b. Berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.

5. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara

Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon. Artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai *legal owner*. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga secara faktual dan riil, yang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan penahanan masing berlangsung. Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Akan tetapi jika pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan “melarikan diri”, uang jaminan yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik negara.

b. Jaminan berupa orang

Jaminan penanggungan penahanan berupa orang diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f, dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983.

Tata cara pelaksanaan jaminan penanggungan berupa orang adalah sebagai berikut:

1. Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin.
2. Instansi instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan.
3. Pengeluaran surat perintah penanggungan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.
4. Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke kas negara melalui panitera pengadilan.

G. Ganti Kerugian

Salah satu hak bagi tersangka/terdakwa adalah yang diatur dalam Pasal 68 yakni hak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Hak tersebut merupakan instrument perlindungan bagi hak asasi tersangka/terdakawa/terpidana.

Pasal 95 KUHAP:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana Pasal 77.

Pengaturan tentang ganti kerugian dalam instrument Internasional terdapat dalam: *Internatioan Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada Pasal 9 ayat (5) yang berbunyi “*Any one who has the victim of arrest or detention in contravention to the provitions been oh this article an enforceable right to copentation*” (setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan, atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang dilaksanakan). Dimana sebelumnya, pada Pasal 9 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.

Lebih lanjut mengenai ganti kerugian diatur dalam PP No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni:

Pasal 7

1. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Pasal 9

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000,00 (serratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti kerugiah berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat

sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa asas ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan jaminan perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, karena tindakan melawan hukum atau tindakan tanpa alasan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menimbulkan kerugian bagi tersangka/terdakwa maupun terpidana.

BAB III

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

Di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, jika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum, kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan keras yang didasarkan dengan bukti permulaan yang cukup, maka oleh penyidik akan dilanjutkan dengan langkah penyidikan. Ini menunjukkan bahwa tersangka memang bersalah melakukan kejahatan (untuk sementara) yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara, maka kepada tersangka akan dikenakan penahanan. Hal ini mengacu pada Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹

Sesuai dengan Pasal 1 angka (1) KUHAP penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Polisi sebagai penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) di KUHAP. Selain itu kepolisian sebagai penyidik juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penangguhan penahanan dan berwenang menetapkan jaminan dan

¹ M Taufiq, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 07 Maret 2020.

memberikan penangguhan adalah pejabat kepolisian yang melakukan penahanan.

Dalam upaya yang dilakukan untuk penegakan hak-hak tersangka yang telah ditahan, maka penangguhan penahanan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap tersangka. Penahanan merupakan suatu proses sebelum tersangka mendapat suatu putusan yang bersifat tetap dari pengadilan. Hal ini senantiasa bersentuhan dengan masalah hak asasi manusia yang mana pada perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap Negara hukum. Untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses penahanan maka tersangka berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan sehubungan dengan perlindungan terhadap hak yang dimilikinya sebagai seorang manusia.²

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Dalam penangguhan penahanan batas waktu/masa penahanan masih secara sah berlaku dan dibenarkan menurut Undang-Undang, tetapi pelaksanaan penahanannya ditangguhkan/dihentikan setelah persyaratan penangguhan dipenuhi oleh Tersangka/Terdakwa dan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan penahanan. Ditangguhkan atau dihentikan setelah persyaratan penangguhan dipenuhi oleh Tersangka/Terdakwa dan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan penahanan.

Terkait dengan penangguhan penahanan, dapat kita lihat ketentuan yang mengaturnya yaitu terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

² M Taufiq, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Maret 2020.

berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Penangguhan penahanan dilakukan sebagai usaha perlindungan pada keluhuran harkat dan martabat manusia secara utuh, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) menjadi pelindung bagi tersangka sampai ada putusan pengadilan yang menyatakannya bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Untuk sahnya suatu penangguhan penahanan yaitu:

1. Syarat Mutlak

- a. Tersangka harus menyatakan kesanggupannya bila dikemudian hari surat perintah penangguhan penahanan itu dicabut sewaktu-waktu, si tertuduh bersedia ditahan kembali.
- b. Tersangka selama dalam kurun waktu penangguhan, kemudian ia dipersalahkan lagi terhadap tindak pidana lain, ia harus bersedia ditahan bila terhadap tindak pidana lain tersebut ia perlu ditahan.

2. Syarat Alternatif

Tersangka harus menyediakan sejumlah uang sebagai uang tanggungan (*caution*) yang dimintakan sebagai syarat oleh hakim.

Penyidik sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar syarat yang telah disepakati antara tersangka dengan yang menahannya. Jika penyidik berwenang memberikan

³ Hardimas, S. TrK, Kepala Unit Pidana Umum Reserse Kriminal Kepolisian Resor Koa Banda Aceh, Wawancara Pribadi, Tanggal 06 Maret 2020.

penangguhan penahanan, sebaliknya berwenang sewaktu-waktu mencabut kembali penangguhan penahanan. Namun dalam pencabutan penangguhan penahanan tidaklah dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, sebab dalam pencabutan penangguhan penahanan haruslah memiliki dasar alasan untuk memberikan kelayakan bagi mereka untuk bertindak mencabut kembali penangguhan penahanan.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) KUHAP, “Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan”.⁴

Dalam Pasal 31 KUHAP, syarat lain yang ditentukan pada penangguhan penahanan yaitu:

1. Wajib lapor
2. Tidak keluar rumah
3. Tidak keluar kota

Pada dasarnya ketiga syarat tersebut dapat ditetapkan dalam setiap pemberian penangguhan, namun dapat juga memilih salah satu atau dua dari ketiga syarat yang dilakukan, yang logis adalah penetapan dua syarat saja, yaitu yang pertama adalah syarat wajib lapor dan selanjutnya dapat memilih salah satu antara syarat tidak keluar rumah atau tidak keluar kota.⁵

Dalam artian bahwa sepanjang tersangka/terdakwa tidak melanggar syarat lain yang ditentukan pada permohonan penangguhan penahanan yang

⁴ M Taufiq, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Maret 2020.

⁵ M Taufiq, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Maret 2020.

ada pada Pasal 31 ayat (1) untuk wajib lapor, tidak keluar rumah, dan tidak keluar kota, maka tidak ada alasan bagi pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya untuk bertindak melakukan pencabutan penangguhan penahanan.

Kesanggupan ini biasanya ditulis di atas materai dan ditandatangani oleh tersangka dan diserahkan kepada pejabat yang memberikan perintah penangguhan penahanan yang di tingkat penyidikan menjadi kewenangan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yaitu Ajun Komisari Polisi M Taufiq.⁶

Penangguhan penahanan hanya dapat diberikan oleh penyidik berdasarkan suatu permintaan oleh si tersangka. Jadi tanpa adanya permintaan yang diajukan, penyidik mempunyai suatu kewenangan untuk melakukan suatu penangguhan penahanan, maka kewenangan itu tidak dapat dilakukan.⁷

Sedangkan penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan ini bersifat fakultatif yaitu bebas dan bersifat tidak mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHP, dimana “dengan atau tanpa jaminan uang atau orang”. Ini berarti unsur jaminan dapat dikesampingkan dalam pemberian penangguhan “tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum, tetapi agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan penahanan juga bersamaan dengan penetapan jaminan”. Dengan cara seperti

⁶ Hardimas, S.TrK, Kepala Unit Pidana Umum Reserse Kriminal Kepolisian Resor Koa Banda Aceh, Wawancara Pribadi, Tanggal 06 Maret 2020.

⁷ Hardimas, S.TrK, Kepala Unit Pidana Umum Reserse Kriminal Kepolisian Resor Koa Banda Aceh, Wawancara Pribadi, Tanggal 06 Maret 2020.

ini sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya memperkecil tahanan melarikan diri si tersangka tersebut.⁸


Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh kasus penangguhan penahanan merupakan salah satu kasus yang bisa ditangani namun tidak banyak terjadi dikarenakan penangguhan penahanan itu sendiri memiliki prosedur dan syarat yang wajib harus dipenuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak mudah bagi penyidik untuk menyetujui penangguhan penahanan karena ini menyangkut hak seseorang untuk dapat ditanggguhkan penahanannya. Sehingga penyidik perlu benar-benar teliti untuk memeriksa semua persyaratan yang akan diajukan oleh tersangka saat proses pengajuan penangguhan penahanan. Pada prinsipnya penahanan dilaksanakan untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan. Dengan ditahannya tersangka sudah pasti akan mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan jika dibanding apabila tersangka lepas atau tidak ditahan yang akan menimbulkan kemungkinan dapat melarikan diri atau lolos dari ancaman pidana.⁹

Adapun bentuk bagan prosedur penangguhan penahanan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sebagai berikut:

GAMBAR 1 PROSEDUR PENANGGUHAN PENAHANAN

⁸ M Taufiq, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Maret 2020.

⁹ M Taufiq, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Maret 2020.



Sumber: Satuan Unit Reserse Kriminal, 10 Februari 2020

Dari bagan di atas, dijelaskan bahwa dalam prosedur penangguhan penahanan harus sesuai seperti bagan tersebut. Prosedur yang pertama saat penangguhan penahanan adanya tersangka yang ditahan oleh penyidik, penahanan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana pada Pasal 43 sampai Pasal 46.

Disamping itu penahanan dilakukan untuk menjaga agar tersangka tidak mengganggu ketertiban umum, menghilangkan alat-alat bukti bahkan untuk menghindari adanya kemungkinan mengulangi perbuatannya. Perlu

diperhatikan bahwa penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Penangguhan berarti menunda maka dapat diartikan dengan adanya upaya penangguhan penahanan tidak lebih hanya menunda masa penahanan yang seharusnya dijalankan oleh si tersangka, yang jika permohonan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan maka masa penangguhan penahanan dari tersangka yang memohon tidak termasuk masa status tahanan.

Mengetahui tata cara pelaksanaannya dapat lebih rinci diuraikan seperti di bawah ini:

1. Menyebutkan secara jelas identitas orang yang menjamin.

Apabila penangguhan penahanan berupa orang, identitas penjamin dicantumkan secara jelas dalam perjanjian penangguhan.

2. Instansi yang menahan (kepolisian) menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan”.

Di samping surat perjanjian penangguhan memuat secara jelas identitas orang yang menjamin, juga harus membuat besarnya “uang yang harus ditanggung” oleh orang yang menjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri. Uang tanggungan ditetapkan oleh instansi yang menahan. Beda uang jaminan dengan uang tanggungan terletak pada penyeteroran. Pada penangguhan penahanan yang berbentuk “uang jaminan” uang jaminan segera di setor pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Penyeteroran uang jaminan menentukan saat berlakunya perjanjian penahanan. Tidak demikian halnya pada bentuk jaminan orang. Uang tanggungan tidak segera disetor. Penyeteroran masih

“digantungkan” kepada keadaan lain yakni apabila tersangka melarikan diri. Selama tersangka tidak melarikan diri serta belum lewat tenggang waktu tiga bulan tidak diketemukan, belum timbul kewajiban hukum bagi orang yang menjamin untuk menyetorkan uang tanggungan. Uang tanggungan baru “definitive” disetorkan apabila tersangka melarikan diri dan sudah lewat 3 bulan tidak juga ditemukan.

3. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Di sini pun terdapat perbedaan dengan tata cara yang diatur mengenai jaminan uang. Pada penangguhan penahanan berupa jaminan uang, surat perintah penahanan berdasarkan bukti penyetoran jaminan uang, surat perintah penahanan berdasarkan bukti penyetoran uang jaminan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sedang penangguhan penahanan dengan jaminan orang, pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas bukti “surat jaminan” dari penjamin yang disampaikan kepada instansi yang menahan. Dengan diserahkan surat jaminan dari penjamin, sudah cukup dasar bagi kepolisian untuk mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan.

4. Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke kas negara melalui panitera pengadilan.

Timbulnya kewajiban orang yang menjamin menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan:

1. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri;
2. Dan setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan;

Dalam peristiwa yang semacam inilah timbul kewajiban hukum untuk menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dan mengenai cara menghitung tenggang waktu 3 bulan, sama dengan apa yang sudah dijelaskan pada tenggang waktu jaminan uang, yakni 3 bulan dari tanggal yang bersangkutan melarikan diri

3. Penyetoran uang tanggungan ke Kas Negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui panitera Pengadilan Negeri.

Dalam kasus perkara pidana penipuan oleh tersangka AS (35 Tahun), Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam memberikan penangguhan penahanan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:¹⁰

1. Adanya permintaan tersangka

Penangguhan penahanan diajukan atas permintaan tersangka yang diajukan secara tertulis melalui kuasa hukumnya.

2. Permohonan penangguhan penahanan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis

Penangguhan penahanan AS (35 Tahun) disetujui oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, yaitu Komisaris Besar Trisno Riyanto S.H.

3. Adanya jaminan

Penangguhan penahanan AS (35 Tahun) diajukan dengan jaminan uang yang mana sejumlah uang tersebut disetorkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang diserahkan sendiri kepada pemberi jaminan yaitu istri tersangka

¹⁰ Agus Syaputra, S.Sos, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Maret 2020.

yang selanjutnya panitera memberikan tanda bukti tembusan, tanda penyeteroran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

4. Adanya persetujuan atau kesanggupan dari tersangka yang ditentukan memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 31 ayat (1) adalah:

a. Wajib lapor

Dalam hal ini AS (35 Tahun) diberikan kebebasan untuk wajib lapor sebanyak satu kali dalam seminggu kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

b. Tidak keluar rumah

Dalam hal ini AS (35 Tahun) tidak diperbolehkan untuk keluar dari lingkungan rumahnya sampai batas ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

c. Tidak keluar kota

Selain tidak boleh keluar rumah, AS (35 Tahun) juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari lingkungan kota tempat tinggalnya sampai batas ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Dalam KUHAP ditetapkan syarat penangguhan penahanan yang menyebutkan kalimat terakhir “berdasarkan syarat yang ditentukan”. Terkait persyaratan penangguhan penahanan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP (dengan ketentuan wajib lapor, tidak keluar rumah, dan tidak keluar kota) yang jika dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP (yang membagikan tingkat penahanan menjadi penahanan di Rumah Tahanan Negara, penahanan

rumah dan penahanan kota, tidaklah memiliki sinkronisasi dalam kedua ketentuan tersebut. Dimana dengan penangguhan penahanan yang diusahakan dengan maksud mengeluarkan tahanan (status penahanannya diberhentikan untuk sementara waktu) setelah syarat-syarat penangguhan penahanan terpenuhi. Disini, sama artinya ketika tersangka ditangguhkan penahanannya namun terikat larangan ke luar rumah atau keluar kota, sama artinya tersangka menjalani tahanan rumah atau tahanan kota.

Namun akhirnya penyidik bersedia untuk mengabulkan penangguhan penahanan AS (35 Tahun), karena dinilai yang bersangkutan kooperatif. Selain itu, AS (35 Tahun) dinilai tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri. Walaupun kemudian penyidik merasa bahwa dengan memberikan penangguhan penahanan pada pelaku tindak pidana penipuan bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Apalagi jika dilihat dari dampak sosial yang ditimbulkan atas kejahatan tindak penipuan bertentangan dengan tujuan pencegahan dan perbaikan yang kemudian mengakibatkan tidak adanya upaya pembelajaran bagi masyarakat luas.¹¹

Pengabulan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka RA (51 Tahun) pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan:¹²

1. Adanya permintaan tersangka melalui kuasa hukumnya.
2. Adanya persetujuan dari penyidik, disetujui oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

¹¹ Agus Syaputra, S.Sos, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Maret 2020.

¹² Agus Syaputra, S.Sos, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Maret 2020.

3. Adanya jaminan berupa orang yakni ini tersangka dan berupa uang yang disetorkan ke kepaniteraan pengadilan mengikuti tahap yang sudah ditetapkan.

Kemudian selain itu, ada pertimbangan lain diluar alasan yuridis di atas, yakni:

1. Tersangka tidak mempersulit dan sanggup hadir jika sewaktu-waktu dipanggil untuk keperluan penyidikan.

Dari awal proses hukum dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, tersangka selalu kooperatif dan beritikad baik kepada pihak kepolisian untuk mematuhi semua aturan dan prosedur yang ada.

Dalam surat permohonan penangguhan penahanan yang juga diajukan tercantum bahwa RA (51 Tahun) berjanji untuk tetap kooperatif apabila sewaktu-waktu penyidik memanggil tersangka bila diperlukan.

2. Tersangka tidak dikhawatirkan menghilangkan atau merusak barang bukti.

Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sudah melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.

3. Tersangka bukan residivis.

Residivis adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap lalu kemudian melakukan tindak pidana kembali.

RA (51 Tahun) menurut datanya, baru kali ini terseret masalah perkara pidana dan belum pernah tercatat sebagai narapidana, jadi dengan demikian RA (51 Tahun) bukanlah seorang residivis.

4. Tersangka sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah. Menurut biodata dan keterangan tersangka, RA (51 Tahun) adalah tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah. Tersangka harus menghidupi semua kebutuhan baik sandang maupun pangan keluarganya yaitu (2) istri dan (7) orang anak yang masih bersekolah. Jadi apabila tersangka ditahan, istri dan anak-anaknya tidak dapat melangsungkan kehidupan.

Telaah atas tersangka RA (51 Tahun) ini berkisar pada masalah pertimbangan dan jaminan penanggungan penahanan yang seharusnya melihat kepentingan dan ketertiban umum lebih luas dari sudut pandang masyarakat. Walaupun kemudian permohonan penanggungan penahanan tersangka RA (51 Tahun) ini dikabulkan penyidik.

Berbeda dengan AS (33 Tahun), pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh tidak mengabulkan penanggungan penahannya dikarenakan:¹³

1. Tersangka dikhawatirkan melarikan diri.

Hal ini dikarenakan, tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain. Yang mana setelah pelaku pertama diproses oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, baru kemudian muncul nama

¹³ Dekky Reza Fahlevi, S.H. Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 04 Maret 2020.

tersangka AS dalam masalah Pengadaan Mesin Generator Proyek di PT. PLN (Persero) Banda Aceh.

2. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti

Penyidik khawatir apabila tersangka ditanggihkan penahanannya, maka tersangka akan menghilangkan barang bukti yang masih didalami penyidikannya oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

3. Tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya

Penyidik menilai bahwa tersangka mampu bertutur kata memikat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Penilaian ini yang memberikan kekhawatiran pada penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Syarat subjektif tersangka kekhawatiran tersangka melarikan diri sebenarnya rendah, hal ini dikarenakan jarak domisili tersangka berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, yakni di Kecamatan Baiturrahman yang kurang dari (2 Km) ditambah lagi tersangka kesulitan dalam berpindah tempat secara cepat dikarenakan cacat fisik bawaan lahir. Tentu ini sebenarnya harus menjadi pertimbangan penyidik, walaupun akhirnya fakta ini menjadi tidak bernilai.¹⁴

Kekhawatiran barang bukti yang belum semua didapat sebenarnya tidak menjadi pertimbangan yang utama. Karena bukti yang dimiliki korban sudah diserahkan kepada kepolisian. Namun karena kasus ini melibatkan orang lain yang menjadi pelaku, makanya saya berpendapat ditolaknya penanggihan penahanan yang kami mohonkan.¹⁵

¹⁴ Kahirul Iman, S.H. Penasihat Hukum. *Wawancara Pribadi melalui Elektronik*. Tanggal 9 Juli 2020.

¹⁵ Kahirul Iman, S.H. Penasihat Hukum. *Wawancara Pribadi melalui Elektronik*. Tanggal 9 Juli 2020.

“Saya terbiasa menyetujui yang menjadi topik pembicaraan, karena saya bukan orang yang membantah ketika pernyataan/pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan pikiran saya. Dan saya tidak memiliki ilmu memikat melalui tutur kata. Lagi pula mata saya sakit, jadi penglihatan kurang jelas, tidak bisa dengan cepat bergerak, kalau mau melarikan diri harus mikir ribuan kali” ucap AS.¹⁶

Umumnya ketika tersangka/terdakwa dikenakan status penahanan, kuasa hukum atau keluarganya berupaya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Walaupun memang permohonan penangguhan penahanan merupakan hak tersangka/terdakwa tetapi untuk dikabulkan atau tidaknya penangguhan penahanan tersebut merupakan wewenang si penyidik selaku pejabat yang berwenang pada tingkat pemeriksaan dalam penyidikan.¹⁷

Prinsip yang paling utama yang digunakan oleh penyidik dalam mempertimbangkan suatu permohonan penangguhan penahanan, penyidik sangat memegang teguh prinsip persamaan di depan hukum sebagai dasarnya. Penangguhan penahanan tersebut ada dikarenakan agar dapat menjaga dan tidak merugikan kepentingan tersangka/terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama.

B. Hambatan yang didapat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

¹⁶ AS. Tersangka Tindak Pidana Penipuan. *Dalam catatan pengingat penyidik*. Tanggal 10 Juli 2020.

¹⁷ Agus Syaputra, S.Sos, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Maret 2020.

Kepolisian merupakan “tangga dasar” bagi sistem peradilan pidana, disinilah awal mulanya. Posisi awal ini menempatkan pihak kepolisian pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik, kepolisian harus melakukan penangkapan dan mungkin berlanjut pada penahanan, dimana kepolisian harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Seringkali terjadi keluhan dalam masyarakat, bahwa tugas yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka penegakan hukum, dianggap melanggar aturan-aturan yang ada.¹⁸

Dalam pelaksanaan penanggungan penahanan tidak dapat lepas dari masalah jaminan dan syarat dalam penanggungan penahanan. Hambatan pertama, terkait mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas yang tidak jelas kadang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggungan penahanan karena tidak ada laporan mengenai jumlah angka jaminan uang walaupun dalam surat perjanjian disebutkan namun hanya menjadi urusan antara petugas yang memberikan penanggungan penahanan dengan pihak tersangka tanpa adanya laporan secara transparan. Seperti halnya kurang transparannya penanggungan penahanan dengan jaminan uang karena akuntabilitas dari laporan yang kurang tertib terutama terkait jumlah uang penanggungan penahanan yang seharusnya dilaporkan dan disetorkan pada kas kepaniteraan.¹⁹

Dengan tidak adanya suatu ketentuan yang berlaku yang mengatur mengenai penetapan besarnya jumlah jaminan berupa uang tersebut maka

¹⁸ Agus Syaputra, S.Sos, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Maret 2020.

¹⁹ Dekky Reza Fahlevi, S.H. Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Juli 2020.

kemudian menimbulkan perbedaan rasa keadilan dimana dalam kasus yang serupa/sama tapi penetapan jumlah uang jaminannya dapat berbeda-beda.²⁰

Sebagai contoh pada AS (35 Tahun) dan RA (51 Tahun) memiliki cara penetapan besaran jaminan berupa uang yang berbeda. Pada AS (35 Tahun) tindak pidana kerugian terhadap korban senilai 300 Juta, kebijakan yang kemudian diambil sebagai jaminan mengharuskan bahwa AS (35 Tahun) menyerahkan jaminan sebesar kerugian yang ditimbulkannya yakni sebesar 300 Juta juga. Namun pada kasus RA (51) atas tindak pidana yang dilakukannya mengakibatkan kerugian 150 Juta, kebijakan penetapan jumlah jaminan berupa uang yakni sebesar 2 kali lipat dari kerugian yang ditimbulkan. Sehingga RA (51 Tahun) diharuskan membayar jaminan sebesar 300 Juta.²¹

Penetapan jumlah jaminan berupa uang dalam penanggungan penahanan disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi tersangka dan berat ringannya kerugian lain yang ditimbulkan atas perbuatan yang disangkakan kepada tersangka.²²

Pada kasus AS (33 Tahun) penetapan jaminan itu berupa uang, padahal yang kami mohonkan itu adalah berupa orang. Orang tersebut merupakan pejabat tinggi di Aceh, namun ditolak. Padahal kalau kita lihat, jaminan itu dapat berupa orang maupun uang, tapi ya mau bagaimana lagi.²³

²⁰ Agus Syaputra, S.Sos, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Juli 2020.

²¹ Agus Syaputra, S.Sos, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Juli 2020.

²² Agus Syaputra, S.Sos, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Juli 2020.

²³ Kahirul Iman, S.H. Penasihat Hukum. *Wawancara Pribadi melalui Elektronik*. Tanggal 9 Juli 2020.

Tanpa jaminan uang, tindakan pemberian penangguhan penahanan, tetap sah menurut hukum. Hanya saja, agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya bersamaan dengan penetapan jaminan berupa uang. Cara ini lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan untuk melarikan diri.²⁴

Hambatan lain yang muncul adalah penyidik yang tidak percaya kepada tersangka. Ketika penahanan di tingkat kepolisian sudah tentu kewenangan dimiliki oleh penyidik. Sehingga yang berhak mengabulkan penangguhan penahanan adalah penyidik yang berwenang. Dalam setiap perbuatan tindak pidana dapat dilakukan penangguhan penahanan, tetapi penyidik merasa ada batasan-batasan yang menurut penyidik tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan karena tindak pidana belum menemukan bukti yang cukup jelas dan tersangka tidak kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik, sehingga penyidik tidak dapat memberikan penangguhan penahanan.²⁵

Hambatan ketiga, yaitu tersangka tidak dapat memenuhi syarat penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Hal ini yang kemudian mengakibatkan secara tidak tertulis jaminan yang dimohonkan dalam penangguhan penahanan di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh hanya berupa jaminan uang saja..²⁶

²⁴ Agus Syaputra, S.Sos, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Juli 2020.

²⁵ Dekky Reza Fahlevi, S.H. Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 September 2020.

²⁶ Kahirul Iman, S.H. Penasihat Hukum. *Wawancara Pribadi melalui Elektronik*. Tanggal 31 Agustus 2020.

Hambatan lain yakni tidak adanya relasi untuk membantu dalam melakukan penangguhan penahanan. Dalam pengajuan penangguhan penahanan masih belum ada kepastian tindak pidana apa yang dapat ditangguhkan penahanannya dan batasan hukuman berapa tahun dapat dilakukan penangguhan penahanan. Jadi semuanya dikembalikan kepada kewenangan penyidik tentang bagaimana melakukan penangguhan penahanan yang layak. Dengan kewenangan yang ada di ada penyidik maka kemudian tersangka banyak melakukan pendekatan dengan penyidik, karena kewenangan mengabulkan penangguhan penahanan ada di aparat penegak hukum tersebut.

Hambatan kelima yakni penyidik kurang kompeten untuk menafsirkan Undang-Undang serta yang berada diluar undang-undnag. Dalam pelaksanaannya banyak penyidik yang terpaku pada Undang-Undang yang berlaku dan tidak bisa menerima penjelasan-penjelasan yang berada diluar Undang-Undang seperti menggunakan filsafat hukum. Dimana ilmu filsafat hukum ini merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, ang terkandung didalamnya ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik untuk mencapai keadilan yang hakiki. Belum lagi ternyata dilapangan didapati penyidik yang mau menerima penjelasan dari tersangka.

Hambatan terakhir yang ditemui adalah tidak adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai batasan untuk dapat melakukan penangguhan penahanan. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, yaitu sumber hukum -undang dan hakim hanya menjadi corong undang-undang. Karena Undang-Undang menjadi sumber hukum dari negara-negara *civil law* termasuk

Indonesia maka seharusnya peraturan yang dibuat haruslah jelas, tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Tiap prosedur yang berkaitan dengan hak tersangka/terdakwa seharusnya memiliki peraturan yang rinci dan jelas karena berhubungan dengan hak seseorang. Dengan adanya peraturan yang jelas dan adil membuat prosedur menjadi lebih mudah dipahami.

Memang disadari bahwa pada akhirnya kebijakan yang dibuat walaupun mengatasnamakan legalitas dapat saja berjalan tidak dengan semestinya karena menjadi sangat subjektif. Apalagi penangguhan penahanan dengan jaminan uang itu sebenarnya sangat riskan karena sering dianggap sebagai membayar aparat penegak hukum. Namun itu semua kembali terpulang pada karakter oknum-oknum Penegak Hukum.²⁷

²⁷ Dekky Reza Fahlevi, S.H. Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Juli 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini ada dua asas yang bertentangan, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus lindungi untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka pelaku kejahatan. Terhadap penahanan dapat dilakukan penangguhan penahanan yang didasarkan atas asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni: “setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap”. Prosedur penangguhan penahanan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yakni: Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang, berdasarkan syarat yang sudah ditentukan.

Syarat lain tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan dan diberikan kewenangan kepada instansi terkait yang berwenang sesuai tahap penahanan. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menetapkan prosedur penangguhan penahanan sesuai dengan aturan, keadaan dan keperluan penahanan.

2. Pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan pelaku tindak pidana penipuan terhadap AS (35 Tahun), RA (51 Tahun) dan AS (33 Tahun) yaitu: dikabulkannya penangguhan penahanan terhadap AS (35 Tahun) dan RA (51 Tahun) pelaku tindak pidana penipuan dikarenakan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh penyidik, yaitu syarat berdasarkan pasal 31 ayat (1) KUHAP dengan jaminan berupa uang yang ditetapkan berdasarkan kerugian dan kemampuan ekonomi pelaku. Sedangkan ditolaknya permohonan penangguhan penahanan terhadap AS (33 Tahun) pelaku tindak pidana penipuan karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan penyidik yakni kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan permohonan jaminan berupa orang.
3. Hambatan yang didapat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yaitu *pertama*, terkait mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas yang tidak jelas kadang menjadi kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan karena tidak ada laporan mengenai jumlah angka jaminan uang walaupun dalam surat perjanjian disebutkan namun hanya menjadi urusan antara petugas yang

memberikan penangguhan penahanan dengan pihak tersangka tanpa adanya laporan secara transparan. Kedua, penyidik yang tidak percaya kepada tersangka, karena wewenang penangguhan penahanan berada ditangan penyidik. *Ketiga*, yaitu tersangka tidak dapat memenuhi syarat penangguhan penahanan dengan jaminan orang. *Keempat*, yakni tidak adanya relasi untuk membantu dalam melakukan penangguhan penahanan. *Kelima*, yakni penyidik kurang kompeten untuk menafsirkan Undang-Undang serta yang berada diluar undang-undnag. *Keenam*, adalah tidak adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai batasan untuk dapat melakukan penangguhan penahanan.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjelaskan dasar proses penangguhan penahanan dan pertimbangan serta hambatan penyidik dalam pelaksanaan penangguhan penahanan pada tersangka AS (35) Tahun, RA (51) Tahun dan AS (33) Tahun. Dan juga, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penangguhan penahanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Dalam hal pelaksanaan penangguhan penahanan, sebaiknya melalui pertimbangan-pertimbangan dari semua aspek, sehingga keadilan menjadi hal utama baik kepada tersangka maupun aparat penegak hukum.
2. Diperlukan aturan rinci mengenai tatalaksana penangguhan penahanan. Bukan hanya mengenai besaran jumlah uang namun jaminan orang juga

dapat menjadi dipidana apabila tersangka melarikan diri, bukan hanya sanksi moral saja atau penyitaan jaminan, sehingga memperkecil resiko penyalahgunaan yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Ahmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Djisman C Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia. Taneko. 2003. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Goetomo Goenawan. 2000. *Hukum Acara Pidana Sipil*. Semarang: Yayasan Kutuk.
- HR Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Hamzah Andi. 2000. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein M Harun. 2003. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuffal HMA. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Edisi Kesepuluh*. Malang: UPT. Penerbitan Muhammadiyah.
- Marpaung Ledeng. 2006. *Asas Hukum Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawawi Barda Arif. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prasetyo Bambang, Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjohamidjojo Martiman. 2001. *Penangkapan dan Penahanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo Sajipto. 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Setiyono. 2010. *Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarto. 2002. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Soesilo R. 2003. *Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik, Jaksa, Hakim (Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP)*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sofyan Andi dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Yogyakarta Jurnal kependidikan.
- Yahya M Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya M Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Cetakan kelima. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya M Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Cetakan ke-13. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Internet

<https://aceh.antaranews.com/berita/114267/polda-aceh-tangani-3595kasus-kriminalitas-sepanjang-2019>

<http://penelitian.hukum.org/tag/pengertian-responden/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Angkat 8 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 28 Juli 2020

Nomor : B / 613 / VII / 2020
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data dan Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNMUHA

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Fakultas Hukum Unmuha Nomor : 330 / UM.M5.FH / F-2020 tanggal 27 Juli Tentang Mohon izin data dan wawancara ;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. MUHAMMAD ANDIANTO : 1601110132 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul:

" PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN"

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. MUHAMMAD ANDIANTO.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
SAT RESKRIM



MUHAMMAD TAUFIQ, S.IK., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86051998

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh